



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

**Maesun binti Amaq Masitah**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Haerun Nubuah binti Asih M**, NIK: 5203135507770001, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 1";

**M.Zakaki Mahsun S.T bin Asih M**, NIK: 5202010508780002, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 2";

**Endi Amrullah bin Asih M**, NIK: 5203131407800002, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer DUKCAPIL Lombok Timur, tempat tinggal di Dusun Belet Daya, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 3";

**Rahayu Ratna Ningsih binti Asih M**, NIK: 5203135706840002, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer SMPN 02 Suralaga, tempat tinggal di Dusun Belet Daya, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 4";

Hlm 1 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmat Wijaya bin Asih M**, NIK: 5203131406890001, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pendamping Sosial PKH, tempat tinggal di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 5";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1976, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon bernama Asih M bin Amaq Ancah menurut agama Islam di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Masitah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Zarkani dan H. Yahya dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

Hlm 2 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Haerun Nubuah, perempuan umur 44 tahun;
  - b. M.Zakaki Mahsun S.T, laki-laki, umur 43 tahun;
  - c. Endi Amrullah, laki-laki, umur 41 tahun
  - d. Rahayu Ratna Ningsih, perempuan umur 37 tahun;
  - e. Rahmat Wijaya, laki-laki umur 32 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 170/819/BGP/2021, tertanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bagik Payung;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan para Termohon adalah Anak Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi dana TASPEN Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Maesun binti Amaq Masitah**) dengan suami Pemohon (**Asih M bin Amaq Ancah**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1976 di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 3 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 5203136101540001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22-10-2012, diberi tanda P.1;

2. Surat Keterangan Kematian, Nomor: 170/819/BGP/2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Juli 2021, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Asih M. Nomor 5203130807100005, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN Nomor: 610007022, yang dikeluarkan oleh an Direksi PT TASPEN (persero), tanggal 01 Agustus 2001, diberi kode P.4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haerun Nubuah NIK 5203135507770001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22-10-2012, diberi tanda P.5;

Hlm 4 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Zakaki Mahsun, ST, NIK 5202010508780002, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 16-03-2016, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endi Amrullah NIK 5203131407800002, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 21-10-2020, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahayu Ratna Ningsih NIK 5203135706840002, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22-10-2012, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat Wijaya NIK 5203131406890001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14-10-2017, diberi tanda P.9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Amaq Zarkani bin Amaq Ratmin**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Belet Lauk, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa suami pemohon (Asih M bin Amaq Ancah) telah meninggal dunia;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1976 di Dusun Belet Lauq Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Hlm 5 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Masitah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Zarkani dan H. Yahya dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) adalah perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) sesudah menikah dikaruniai lima orang anak yakni para termohon;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm);
- saksi tahu bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan untuk mengurus administrasi dana TASPEN;

Saksi 2, **Zainuddin bin Amaq Sahrin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Belet Lauk, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa suami pemohon (Asih M bin Amaq Ancah) telah meninggal dunia;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1976

Hlm 6 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Belet Lauq Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Masitah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Zarkani dan H. Yahya dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) adalah perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) sesudah menikah dikaruniai lima orang anak yakni para termohon;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm);
- saksi tahu bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan untuk mengurus administrasi dana TASPEN;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hlm 7 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1976 di Dusun Belet Lauq Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Masitah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Zarkani dan H. Yahya dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) berstatus perjaka, antara Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;

Hlm 8 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi Taspen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) telah dikaruniai lima orang anak yakni para tergugat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Asih M bin Amaq Ancah (Alm) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

Hlm 9 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح  
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى  
عدول**

*"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hlm 10 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Maesun binti Amaq Masitah**) dengan Asih M bin Amaq Ancah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1976 di Dusun Balet Lauq, Desa Bagek Payung Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Setempat
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.610.000,00** (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **09 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami APIT FARID, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IRWAN ROSYADI, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d

t t d

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

t t d

**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

t t d

**IRWAN ROSYADI, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm 11 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBPN Relas: Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon, pada tanggal 09 September 2021. untuk keperluan : Dokumen Pemohon.

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Selong  
Panitera,

**H. Khairil Anwar, S.H., M.H.**

Hlm 12 Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)